



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 355 /2022**

**TENTANG**

**TIM INVENTARISASI PERANGKAT KELURAHAN WILAYAH KECAMATAN  
DUSUN HILIR TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembinaan tata kelola dan administrasi Pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan Dusun Hilir, perlu dilakukan inventarisasi dan pembaharuan data Perangkat Kelurahan di wilayah Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Inventarisasi Perangkat Kelurahan Wilayah Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan inventarisasi data Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait; dan
  - c. menyampaikan hasil inventarisasi Badan Permusyawaratan Desa kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 5 Agustus 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 346 / 2022**

**TANGGAL : 5 Agustus 2022**

**TENTANG : TIM INVENTARISASI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA WILAYAH  
KECAMATAN DUSUN HILIR TAHUN 2022.**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Anggota
3.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
4.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
5.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
6.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
7.	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
8.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**